



Original Article

Penyelesaian Sengketa Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Probolinggo

Anis Fitria^{1✉}, Muhammad Hendra², Samsul Huda³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan

Korespondensi Email: anisfitria08745@gmail.com[✉]

Abstrak:

Penelitian ini membahas mekanisme penyelesaian sengketa nafkah anak pasca perceraian serta hambatan dalam pelaksanaan putusan di Pengadilan Agama Probolinggo. Permasalahan muncul ketika putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan oleh pihak yang dibebani kewajiban sehingga hak nafkah anak tidak terpenuhi secara optimal. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan socio-legal yang memadukan kajian normatif hukum dengan realitas sosial di masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan aparaturnya Pengadilan Agama Probolinggo serta studi literatur dari jurnal ilmiah dan buku yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa nafkah anak secara formal berakhir pada putusan hakim, sedangkan pelaksanaannya bergantung pada permohonan eksekusi dari pihak yang berhak. Hambatan utama meliputi rendahnya kepatuhan pihak ayah, kesulitan pemanggilan akibat alamat yang tidak diketahui, serta keterbatasan koordinasi dengan instansi terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan mekanisme pelaksanaan putusan dan peningkatan koordinasi antar lembaga agar pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian dapat terlaksana secara efektif.

Kata kunci: Nafkah Anak, Perceraian, Pengadilan Agama

Pendahuluan

Dalam dinamika hukum keluarga di Indonesia, kewajiban pemberian nafkah anak pasca perceraian merupakan aspek fundamental dalam menjaga hak-hak anak sehingga tidak terabaikan setelah bubarnya perkawinan, terutama di lingkungan Pengadilan Agama sebagai lembaga yudisial yang menangani perkara keluarga Islam. Sebagai kewajiban hukum yang diatur secara tegas dalam sistem hukum positif Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, pelaksanaan nafkah anak sering menghadapi

Submitted	: 16 February 2026
Revised	: 28 February 2026
Acceptance	: 23 March 2026
Publish Online	: 24 March 2026

kendala signifikan dalam praktiknya, baik dalam hal penetapan besaran nafkah yang adil maupun dalam efektivitas penegakan putusan pengadilan sehingga dapat dipenuhi secara konsisten oleh pihak yang berkewajiban ([Muizzuddin, 2025](#)).

Tantangan tersebut muncul dari berbagai faktor struktural dan pelaksanaan hukum di lapangan termasuk praktik penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama yang terkadang belum mampu menutup kesenjangan antara norma hukum dengan realitas sosial empiris di masyarakat ([Alamsyah et al., 2025](#)). Penelitian ini, dengan pendekatan kualitatif empiris, bertujuan menggali secara mendalam bagaimana proses penyelesaian sengketa nafkah anak dilaksanakan di Pengadilan Agama Probolinggo, termasuk pemaknaan hakim dan berbagai pihak terkait atas kewajiban nafkah, hambatan yang dihadapi, serta implikasinya terhadap perlindungan hak anak pasca perceraian ([I. puspita Sari & Sulistiyanoro, 2023](#)).

Permasalahan utama dalam penyelesaian sengketa nafkah anak pasca perceraian bukan hanya sekadar persoalan normatif di dalam undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga terkait dengan realitas pelaksanaan putusan pengadilan yang kerap menghadapi ketidakpatuhan dari pihak yang berkewajiban dan kelemahan dalam pengawasan pelaksanaan putusan tersebut. Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah anak setelah perceraian sering terjadi tidak sesuai dengan putusan pengadilan, bahkan menyebabkan anak dan ibu sebagai pihak yang diasuh tetap mengalami kesulitan ekonomi meskipun telah ada ketentuan hukum yang mengatur kewajiban nafkah tersebut ([Alviani & Fathinnuddin, 2026](#)). Studi lain juga menegaskan bahwa pelaksanaan hak nafkah anak di banyak yuridiksi peradilan agama masih belum efektif karena adanya hambatan internal seperti rendahnya kesadaran hukum para pihak serta kendala institusional dalam mekanisme eksekusi putusan pengadilan ([Hasibuan & Harahap, 2026](#)).

Permasalahan tersebut membentuk landasan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi secara lebih spesifik bagaimana proses penyelesaian sengketa nafkah anak pasca perceraian dilaksanakan di Pengadilan Agama Probolinggo dan apa saja hambatan faktual serta struktural yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Probolinggo dalam mewujudkan pelaksanaan hak nafkah anak secara efektif. Fokus ini menjadikan penelitian tidak semata memahami teori hukum, tetapi sekaligus mengeksplorasi pengalaman dan praktik nyata dalam konteks peradilan agama di kota Probolinggo, yang dapat memberikan gambaran empiris tentang tantangan pelaksanaan putusan nafkah anak bagi pelaku hukum dan masyarakat ([Kayati et al., 2025](#)).

Sebagai konsekuensinya, penelitian ini dirancang dengan tujuan utama untuk menganalisis penyelesaian sengketa nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Probolinggo serta untuk menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Probolinggo dalam penyelesaian sengketa nafkah anak pasca perceraian. Temuan-temuan penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi pada pengembangan praktik penyelesaian sengketa nafkah anak yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga berkeadilan sosial dan efektif secara administratif di peradilan agama di Indonesia.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik dalam bidang hukum keluarga dan perlindungan anak, khususnya dengan menyediakan pemahaman empiris mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa nafkah anak pasca perceraian dalam konteks peradilan agama, sehingga mampu

menguatkan landasan konsep efektivitas hukum dan perlindungan hak anak dalam sistem hukum Indonesia. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi yang bermanfaat bagi hakim, panitera, dan pemangku kepentingan di Pengadilan Agama Probolinggo dalam melakukan evaluasi serta perbaikan praktik penyelesaian sengketa nafkah anak yang lebih responsif dan efektif di tingkat pelaksanaan, serta memberikan wawasan bagi masyarakat dan pihak berperkara tentang pentingnya pemenuhan hak nafkah anak untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi anak pasca perceraian ([Afrinal & Darmawan, 2022](#)).

Penelitian terdahulu yang relevan dilakukan oleh Tri Alviani dan Muhammad Fathinnuddin dalam artikel *“Analisis Putusan Perceraian terhadap Nafkah Anak dalam Praktik di Pengadilan Agama”* ([Alviani & Fathinnuddin, 2026](#)). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun putusan pengadilan telah menetapkan kewajiban nafkah anak kepada ayah pasca perceraian, dalam praktiknya pelaksanaan nafkah tersebut sering tidak berjalan secara rutin dan sesuai dengan amar putusan. Selain itu, pelaksanaan eksekusi nafkah anak dinilai belum efektif karena prosedur yang rumit, biaya eksekusi yang tinggi, serta rendahnya pemahaman hukum pihak ibu, sehingga berdampak pada tidak terpenuhinya hak nafkah anak secara optimal.

Penelitian terdahulu lain yang relevan adalah studi *“Perspektif Hukum Islam dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian di Desa Nanga”* oleh Rahma Pramudya Nawang Sari dkk ([P. N. Sari et al., 2024](#)). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali hambatan pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca perceraian di lingkungan masyarakat, menemukan bahwa masih banyak mantan suami yang mengabaikan kewajiban nafkahnya setelah perceraian, terutama karena persepsi sosial yang keliru bahwa perceraian menghapus kewajiban tersebut, serta kurangnya pemahaman hukum di kalangan pihak yang berperkara meskipun norma hukum telah mengatur kewajiban tersebut secara tegas.

Penelitian terdahulu lain yang relevan adalah artikel *“Implementasi Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya: Studi Putusan Nomor 2669/Pdt.G/2023 P.A SBY”* oleh Intan Puspita Sari dan Hariyo Sulistiyantoro ([I. puspita Sari & Sulistiyantoro, 2023](#)). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif empiris. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kewajiban nafkah anak telah diputus oleh pengadilan, pelaksanaannya masih sering terhambat oleh kelalaian pihak yang berkewajiban, sehingga menimbulkan kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

Perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua, khususnya ayah, untuk memberikan nafkah kepada anak karena hak tersebut melekat sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap anak. Dalam hukum keluarga Islam dan praktik peradilannya di Indonesia, kewajiban nafkah anak tetap dapat ditetapkan dan ditegakkan melalui putusan pengadilan agama sebagai bentuk jaminan pemenuhan hak anak pasca perceraian. ([Yuliani et al., 2024](#)). Namun demikian, dalam praktiknya penyelesaian sengketa nafkah anak sering menghadapi berbagai hambatan, seperti ketidakpatuhan pihak yang dibebani kewajiban nafkah, lemahnya mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan, serta faktor sosial dan ekonomi para pihak ([Windajani et al., 2023](#)). Oleh karena itu, pendekatan socio-legal menjadi penting untuk memahami keterkaitan antara norma hukum, praktik peradilannya, dan realitas sosial dalam penyelesaian sengketa nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Probolinggo.

Penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya membahas pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian serta berbagai kendala dalam pemenuhannya, seperti ketidakefektifan eksekusi putusan dan rendahnya kesadaran hukum para pihak. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji penyelesaian sengketa nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Probolinggo, dengan fokus pada mekanisme penyelesaian sengketa dan hambatan yang dihadapi pengadilan melalui pendekatan empiris socio-legal yang mempertimbangkan praktik hukum dan konteks sosial setempat.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai perilaku sosial dan praktik yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian empiris digunakan karena permasalahan nafkah anak pasca perceraian tidak hanya berkaitan dengan ketentuan hukum normatif, tetapi juga menyangkut pelaksanaan putusan pengadilan serta perilaku para pihak dalam memenuhi kewajiban nafkah anak. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menggambarkan secara faktual dan kontekstual penyelesaian sengketa nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Probolinggo.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan socio-legal, yaitu pendekatan yang memadukan kajian hukum dengan aspek sosial. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara norma hukum yang mengatur nafkah anak, praktik peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa nafkah anak, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan. Pendekatan socio-legal memungkinkan peneliti untuk memahami kesenjangan antara hukum yang tertulis dan hukum yang berlaku dalam praktik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai mekanisme penyelesaian sengketa nafkah anak serta hambatan yang dihadapi dalam praktik peradilan. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan aparatur Pengadilan Agama Probolinggo yang terlibat dalam penanganan perkara nafkah anak. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah berupa jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan topik nafkah anak pasca perceraian yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2021–2026, serta buku-buku yang membahas hukum keluarga Islam, hukum perkawinan, dan metode penelitian hukum. Buku-buku tersebut digunakan sebagai landasan metodologis dalam menentukan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data dalam penelitian hukum. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi literatur tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan mekanisme penyelesaian sengketa nafkah anak dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para hakim dan aparatur Pengadilan Agama Probolinggo yang menangani perkara nafkah anak pasca perceraian. Selain itu, peneliti juga melakukan studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur ilmiah berupa jurnal hukum yang relevan dengan topik penelitian dalam rentang waktu 2022–2026 serta buku-buku yang membahas metode

penelitian hukum. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan cara menguraikan, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan data empiris yang diperoleh dari hasil wawancara serta mengaitkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku dan teori-teori dalam metode penelitian hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian sengketa nafkah anak pasca perceraian serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan di Pengadilan Agama Probolinggo.

Hasil

Penyelesaian Sengketa Nafkah Anak Di Pengadilan Agama Probolinggo

Dalam hukum acara perdata di lingkungan Pengadilan Agama, kewenangan hakim pada pokoknya berhenti pada pemberian amar putusan yang telah menetapkan kewajiban hukum, termasuk kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian. Putusan tersebut berlaku setelah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), namun hakim tidak bertugas melakukan pemantauan atau pemaksaan pelaksanaan putusan secara langsung terhadap pihak yang kalah. Peran hakim hanya sampai pada penetapan hak dan kewajiban para pihak dalam putusan itu sendiri.

Pelaksanaan amar putusan sepenuhnya bergantung pada itikad baik pihak yang diwajibkan. Dalam praktik, sering terjadi pihak yang diwajibkan tidak memenuhi kewajiban nafkah anak meskipun putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Ketika hal itu terjadi, tidak otomatis memberi kewenangan kepada pengadilan untuk bertindak tanpa adanya permohonan dari pihak berkepentingan. Hukum acara mengatur bahwa pihak yang dirugikan harus mengajukan permohonan eksekusi putusan agar pengadilan dapat mengambil langkah lanjutan terhadap putusan yang belum dilaksanakan tersebut ([Solihandracem et al., 2023](#)).

Permohonan eksekusi inilah yang menjadi dasar hukum bagi pengadilan untuk mengambil tindakan konkret, seperti pemberian peringatan (*aanmaning*) atau tindakan eksekutorial lainnya sesuai hukum acara perdata, sehingga kewajiban nafkah yang tercantum dalam putusan dapat diwujudkan secara nyata. Sebaliknya, apabila permohonan eksekusi tidak diajukan, pengadilan tidak memiliki dasar untuk memaksa pelaksanaan putusan, sehingga dari segi administratif putusan dianggap telah berkekuatan hukum tanpa adanya tindak lanjut pelaksanaan oleh pihak yang kalah ([I. puspita Sari & Sulistiyantoro, 2023](#)).

Tidak dilaksanakannya putusan nafkah anak yang telah berkekuatan hukum tetap menunjukkan adanya hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan di lingkungan peradilan agama. Secara yuridis, hakim hanya berwenang sampai menjatuhkan amar putusan yang mewajibkan ayah memberikan nafkah kepada anak; namun pelaksanaan putusan tersebut sangat bergantung pada inisiatif pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan apabila kewajiban tidak dijalankan secara sukarela ([Solihandracem et al., 2023](#)).

Dalam praktiknya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah anak setelah putusan cerai tidak selalu berjalan lancar. Kendala administratif, rendahnya kesadaran hukum pihak tergugat, serta kurangnya mekanisme pengawasan membuat putusan sering kali hanya berhenti pada tataran normatif tanpa realisasi faktual di lapangan. Hal ini mengakibatkan hak anak atas nafkah tidak terpenuhi secara optimal meskipun putusan telah berkekuatan hukum

tetap, yang menunjukkan lemahnya efektifitas pelaksanaan putusan putusan secara keseluruhan ([Aqilah et al., 2025](#)).

Oleh karena itu, peran eksekusi putusan menjadi sangat vital dalam menjamin hak nafkah anak. Mekanisme ini harus dimanfaatkan secara efektif oleh pihak yang berhak untuk mendorong pengadilan mengambil tindakan lanjutan terhadap putusan yang belum dilaksanakan. Tanpa adanya permohonan eksekusi, pengadilan tidak memiliki dasar hukum untuk bertindak aktif sehingga putusan hanya menjadi kewajiban normatif belaka. Ini menunjukkan perlunya penguatan sistem eksekusi dan peningkatan pemahaman para pihak terhadap prosedur hukum agar hak anak benar-benar terlindungi secara nyata setelah perceraian ([Nafhani & Suriyani, 2025](#)).

Dalam penyelesaian sengketa nafkah anak pasca perceraian, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* menjadi salah satu sumber hukum materiil utama yang harus dipahami oleh hakim dan praktisi hukum di Indonesia, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama. KHI secara tegas mengatur bahwa kewajiban nafkah anak merupakan tanggung jawab orang tua setelah perceraian, terutama ayah, sampai anak mencapai usia dewasa atau mampu bekerja. Hal ini diperkuat oleh kajian hukum yang menunjukkan bahwa dalam putusan pengadilan, unsur kewajiban nafkah anak menurut KHI tidak hanya bersifat materiil tetapi juga menuntut perlindungan atas kepentingan anak yang belum dewasa untuk terus mendapatkan pemenuhan nafkah ([Christina & Kurniawan, 2025](#)).

Dalam praktiknya, KHI mendorong hakim untuk mempertimbangkan kewajiban nafkah anak berdasarkan hak dan kebutuhan nyata anak, sebagaimana terjadi dalam beberapa putusan di peradilan agama. Mekanisme penyelesaian sengketa nafkah anak menurut KHI mencakup pemenuhan kewajiban nafkah itu sendiri berdasarkan prinsip perlindungan hak anak dan keadilan keluarga. Kajian akademik yang dilakukan di beberapa perguruan tinggi Islam menegaskan bahwa implementasi KHI terkait nafkah anak memiliki rangkaian proses hukum mulai dari pengajuan gugatan, pertimbangan hakim berdasarkan KHI, hingga penetapan besaran nafkah yang adil dan proporsional sesuai kondisi keluarga ([Rahmawati, 2024](#)).

Lebih jauh, aspek pelaksanaan pasca putusan termasuk bila kewajiban nafkah tidak dijalankan secara sukarela merupakan bagian dari strategi penyelesaian sengketa yang menurut kajian hukum islam harus melibatkan mekanisme tindak lanjut hukum yang efektif. Permasalahan administratif dan rendahnya implementasi eksekusi putusan sering muncul karena kurangnya pemahaman terhadap ketentuan KHI dan hukum acara perdata yang mengatur pelaksanaan putusan tersebut. Oleh karena itu, KHI berperan tidak hanya sebagai sumber norma materiil tetapi juga sebagai pedoman dalam menyusun strategi penyelesaian sengketa nafkah anak secara komprehensif yang mencakup proses hingga pelaksanaan putusan ([Aqilah et al., 2025](#)).

Pengaturan mengenai nafkah anak dalam *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* secara substansial tercantum dalam Pasal 105 huruf c KHI, yang menegaskan bahwa biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah anak tidak terhapus akibat perceraian orang tua. Dalam konteks penyelesaian sengketa, pasal ini menjadi dasar utama bagi hakim Pengadilan Agama untuk menetapkan kewajiban nafkah anak dalam amar putusan, sekaligus menjadi pijakan normatif apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan

kewajiban tersebut ([Rahmawati, 2024](#)).

Selanjutnya, Pasal 156 huruf d KHI memperkuat ketentuan tersebut dengan menyatakan bahwa ayah tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak meskipun hak hadhanah berada pada ibu. Dalam praktik peradilan, pasal ini sering dijadikan dasar untuk menyelesaikan sengketa nafkah anak ketika salah satu pihak menolak atau lalai memenuhi kewajiban nafkah setelah perceraian. Kajian akademik menunjukkan bahwa Pasal 156 KHI berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi anak agar hak nafkahnya tetap terjamin, sekaligus memberikan legitimasi bagi hakim untuk menentukan besaran nafkah yang proporsional sesuai kemampuan ayah ([Christina & Kurniawan, 2025](#)).

Selain pengaturan substantif, KHI juga memuat prinsip penyelesaian sengketa yang mendukung efektivitas pemenuhan nafkah anak. Pasal 7 dan Pasal 8 KHI menekankan kewajiban hakim untuk menyelesaikan perkara secara adil serta mengupayakan perdamaian sebelum menjatuhkan putusan. Prinsip ini berimplikasi pada mekanisme penyelesaian sengketa nafkah anak, di mana hakim diharapkan mendorong kesepakatan para pihak agar kewajiban nafkah dapat dilaksanakan secara sukarela. Namun, apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka berdasarkan rujukan KHI terhadap hukum acara perdata, penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan melalui mekanisme eksekusi putusan ([Aqilah et al., 2025](#)).

Salah satu mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa nafkah anak adalah pelaksanaan putusan melalui permohonan eksekusi apabila kewajiban nafkah tidak dilaksanakan secara sukarela. Penelitian menunjukkan bahwa setelah putusan pengadilan agama berkekuatan hukum tetap, pihak yang berhak (misalnya ibu atau wali anak) harus mengajukan permohonan eksekusi agar kewajiban nafkah dapat dipaksakan, karena tanpa langkah ini pengadilan tidak memiliki dasar untuk bertindak secara aktif dalam menegakkan pelaksanaan putusan. Hambatan dalam proses ini sering terjadi, seperti prosedur administratif yang panjang dan kurangnya dukungan data mengenai aset tergugat, sehingga mengakibatkan penundaan eksekusi dan, pada banyak kasus, hak nafkah anak tidak terpenuhi secara penuh ([Pakaya et al., 2026](#)).

Lebih lanjut, penelitian empiris terhadap sengketa nafkah anak yang ditelantarkan di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa tantangan hukum tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif, karena interpretasi normatif terhadap kewajiban nafkah terkadang bersinggungan dengan faktor ekonomi, budaya, dan koordinasi antarinstansi. Ketika kewajiban nafkah tidak dipenuhi, pihak yang dirugikan sering menghadapi hambatan dalam penyusunan permohonan eksekusi serta eksekusinya, terutama ketika terbatasnya informasi tentang aset untuk dieksekusi dan lemahnya kerja sama antara pengadilan dan lembaga lain ([Muizzuddin, 2025](#)).

Oleh karena itu, efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa nafkah anak tidak hanya ditentukan oleh putusan hakim semata, tetapi juga oleh kemampuan sistem peradilan untuk memastikan pelaksanaan putusan tersebut melalui eksekusi. Penelitian akademik merekomendasikan penguatan mekanisme administratif dan koordinatif antarlembaga, termasuk integrasi data dan dukungan sarana teknologi informasi untuk mempermudah proses permohonan eksekusi, sehingga hak nafkah anak dapat terlaksana secara nyata dan berkelanjutan sesuai prinsip kepentingan terbaik anak ([Kayati et al., 2025](#)).

Penentuan besaran nafkah anak dalam praktik peradilan agama dilakukan

melalui pertimbangan yang bersifat proporsional dan kontekstual, dengan memperhatikan kondisi ekonomi ayah kandung sebagai pihak yang dibebani kewajiban nafkah. Hakim menilai kemampuan ayah berdasarkan jenis pekerjaan, stabilitas penghasilan, serta jumlah pendapatan yang diperoleh setiap bulan. Pendekatan ini dimaksudkan agar penetapan nafkah tidak bersifat memberatkan secara tidak wajar, namun tetap mencerminkan tanggung jawab hukum dan moral ayah terhadap pemenuhan hak anak setelah terjadinya perceraian ([Alamsyah et al., 2025](#)).

Selain kemampuan ayah, kebutuhan riil anak juga menjadi dasar utama dalam menentukan besaran nafkah. Kebutuhan tersebut mencakup biaya makan, pendidikan, kesehatan, pakaian, serta kebutuhan penunjang lain sesuai dengan usia dan kondisi anak. Dalam kajian akademik, penilaian kebutuhan anak ini dipandang sebagai penerapan prinsip *kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child)*, sehingga nafkah tidak hanya ditetapkan secara formal, melainkan benar-benar diarahkan untuk menjamin keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara layak ([Nafhani & Suriyani, 2025](#)).

Lebih lanjut, hakim juga mempertimbangkan pola pengeluaran keluarga selama masa perkawinan, khususnya ketika ayah, ibu, dan anak masih hidup bersama dalam satu rumah tangga. Riwayat pengeluaran tersebut dijadikan tolak ukur untuk mengetahui standar kebutuhan anak sebelum perceraian. Pendekatan ini dinilai relevan secara sosiologis karena bertujuan mencegah terjadinya penurunan drastis kualitas hidup anak pasca perceraian, sekaligus memastikan bahwa penetapan nafkah mencerminkan kondisi kehidupan anak yang sebenarnya sebelum terjadinya sengketa ([Hariyadi et al., 2023](#)).

Dalam praktik penyelesaian sengketa nafkah anak pasca perceraian, hakim sering menetapkan bahwa besaran nafkah anak yang ditetapkan dalam putusan harus mengalami kenaikan setiap tahunnya, biasanya sekitar 10% sampai 20% per tahun dari jumlah awal nafkah yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Ketentuan ini tidak hanya mempertimbangkan kemampuan ekonomi ayah, tetapi juga mengantisipasi adanya kenaikan biaya hidup anak seiring bertambahnya usia dan kebutuhan hidupnya yang berkembang. Ketentuan seperti ini tercantum dalam pedoman Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang menjadi rujukan hakim dalam banyak putusan, meskipun masih terdapat variasi dalam penerapannya ([Hidayatullah & Mustafa, 2024](#)).

Penetapan kenaikan tahunan tersebut menjadi penting karena tanpa kenaikan, jumlah nafkah yang ditetapkan pada awal putusan dapat menjadi tidak memadai dalam memenuhi kebutuhan anak dari tahun ke tahun. Seiring dengan inflasi dan meningkatnya kebutuhan hidup anak termasuk makanan, pakaian, dan kebutuhan lain yang relevan dengan usia mereka ketentuan kenaikan tahunan mencerminkan upaya pengadilan dalam menegakkan prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*). Dengan demikian, selain penetapan besaran awal nafkah, perencanaan kenaikan nafkah juga merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa nafkah anak yang komprehensif ([Nasution et al., 2024](#)).

Namun demikian, penelitian empiris juga mencatat bahwa meskipun pedoman kenaikan tahunan ada, praktik implementasinya di lapangan bisa berbeda antara satu putusan dengan putusan lain. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan individual hakim, variasi kondisi ekonomi keluarga, serta interpretasi terhadap pedoman SEMA yang berlaku. Meskipun demikian, prinsip pemberian kenaikan

tahunan tetap menjadi pendekatan yang umum diterapkan sebagai upaya menjamin pemenuhan nafkah anak secara berkelanjutan dan realistis terhadap perubahan biaya hidup ([Hariyadi et al., 2023](#)).

Dalam praktik peradilan agama, kenaikan nafkah anak setiap tahun misalnya sekitar 10%–15% di luar biaya pendidikan dan kesehatan dipandang sebagai suatu kebutuhan untuk menyesuaikan perubahan biaya hidup anak seiring bertambahnya usia dan dinamika ekonomi keluarga. Pendekatan ini tidak sekadar merupakan penyesuaian matematis, tetapi juga didasarkan pada prinsip perlindungan anak dalam hukum keluarga Islam yang menempatkan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) sebagai pertimbangan utama hakim. Penelitian yuridis normatif telah mencatat bahwa meskipun SEMA Mahkamah Agung memberikan pedoman tentang kenaikan nafkah tahunan, penerapannya dalam putusan masih bervariasi tergantung interpretasi hakim terhadap kondisi konkret kasusnya (Hidayatullah & Mustafa, 2024).

Penelitian empiris yang menganalisis pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian menunjukkan bahwa kehadiran klausul kenaikan nafkah dalam putusan dapat menjadi instrumen preventif yang efektif dalam penyelesaian sengketa nafkah. Dengan adanya ketentuan kenaikan tahunan, pihak yang berkewajiban tidak perlu kembali mengajukan permohonan ke pengadilan hanya untuk menyesuaikan besaran nafkah karena perubahan biaya hidup. Namun demikian, banyak kasus yang mengalami hambatan ketika pihak ayah tidak melaksanakan kewajiban ini secara sukarela, sehingga tetap diperlukan langkah hukum lanjutan melalui mekanisme eksekusi putusan oleh pengadilan agama untuk memastikan hak anak terpenuhi sesuai putusan yang ditetapkan ([I. puspita Sari & Sulistiyantoro, 2023](#)).

Lebih jauh, tantangan pelaksanaan kenaikan nafkah tahunan menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa nafkah anak tidak berhenti pada penetapan putusan, tetapi harus diikuti dengan sistem pelaksanaan yang efektif. Beberapa studi empiris menekankan perlunya peningkatan koordinasi antara aparat peradilan, sistem pemantauan kewajiban, dan kesadaran hukum para pihak agar putusan dengan ketentuan kenaikan tahunan dapat berjalan sesuai dengan tujuan perlindungan hak anak. Dengan demikian, penetapan kenaikan nafkah tahunan dalam amar putusan menjadi bagian integral dari penyelesaian sengketa nafkah anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak dalam jangka panjang ([Muizzuddin, 2025](#)).

Hambatan yang Dihadapi Oleh Pengadilan Agama Probolinggo dalam Penyelesaian Sengketa Nafkah Anak Pasca Perceraian

Penyelesaian sengketa nafkah anak pasca perceraian di lingkungan Pengadilan Agama Probolinggo sering kali menghadapi berbagai kendala yang menghambat terlaksananya putusan secara efektif, meskipun telah berkekuatan hukum tetap. Hambatan tersebut tidak hanya bersumber dari aspek yuridis normatif saja, tetapi juga muncul dari realitas pelaksanaan di lapangan yang melibatkan pemahaman hukum masyarakat dan kapasitas lembaga peradilan. Penelitian menunjukkan bahwa dalam banyak kasus di wilayah Indonesia, termasuk yang relevan secara kontekstual dengan praktik di Probolinggo, pelaksanaan kewajiban nafkah anak sering terganjal faktor internal maupun eksternal, sehingga putusan pengadilan seringkali tidak memberikan hasil nyata dalam kehidupan anak pasca perceraian ([P. N. Sari et al., 2024](#)).

Salah satu hambatan signifikan adalah ketidaktegasan dalam pelaksanaan putusan oleh orang tua yang diwajibkan, terutama ketika ayah tidak menjalankan kewajiban nafkah secara sukarela. Kajian menunjukkan bahwa banyak orang tua tidak memahami atau tidak mengindahkan kewajiban pemberian nafkah anak setelah putusan, sehingga proses hukum lebih lanjut seperti permohonan eksekusi menjadi langkah yang jarang ditempuh oleh pihak yang berhak. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam mekanisme pelaksanaan putusan di luar ruang sidang, karena hak anak tidak terwujud secara otomatis meskipun telah dinyatakan oleh hakim ([Windajani et al., 2023](#)).

Hambatan lain yang turut memperlambat penyelesaian sengketa nafkah anak adalah kelemahan koordinasi antara pengadilan dengan lembaga pendukung lain untuk mengawasi dan menegakkan putusan. Banyak penelitian empiris yang mengidentifikasi bahwa pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian sering terganggu karena kurangnya integrasi data, minimnya dukungan administratif, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban tersebut. Akibatnya, efektivitas penyelesaian sengketa nafkah anak menjadi terbatas, karena penyelesaian hanya berhenti pada putusan tertulis tanpa ada tindak lanjut optimal di lapangan ([I. puspita Sari & Sulistiyantoro, 2023](#)).

Selain keterbatasan pelaksanaan putusan, salah satu hambatan yang sering dihadapi oleh Pengadilan Agama dalam menangani sengketa nafkah anak adalah ketidakpatuhan pihak yang berkewajiban dalam memenuhi kewajiban nafkah setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Penelitian empiris pada putusan pengadilan agama menunjukkan bahwa banyak pihak yang tidak melaksanakan putusan dalam praktik karena alasan ekonomi atau kurangnya kesadaran hukum, sehingga hak nafkah anak tidak terpenuhi secara nyata meskipun secara yuridis kewajiban telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun putusan telah mengikat secara hukum, pelaksanaannya masih membutuhkan mekanisme lanjutan dan pengawasan yang efektif agar hak anak terpenuhi ([Nurbaedah, 2022](#)).

Hambatan lain yang sering muncul adalah masalah administratif dalam proses eksekusi putusan, di mana pengadilan agama sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi ekonomi pihak yang diwajibkan untuk memberikan nafkah. Ketika data penghasilan atau aset tidak tersedia atau tidak dapat diverifikasi, upaya pelaksanaan putusan melalui eksekusi menjadi terhambat. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menemukan bahwa keterbatasan informasi dan dukungan administratif memperlambat proses eksekusi serta menyulitkan pengadilan untuk memastikan kepatuhan terhadap putusan nafkah anak ([I. puspita Sari & Sulistiyantoro, 2023](#)).

Selain faktor internal pengadilan, faktor sosial budaya di masyarakat juga turut memperburuk hambatan dalam penyelesaian sengketa nafkah anak. Praktik sosial tertentu dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang perlunya memenuhi kewajiban nafkah anak setelah perceraian menyebabkan banyak orang tua yang mengabaikan putusan pengadilan. Penelitian lain mencatat bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat merupakan tantangan yang signifikan dalam memastikan implementasi putusan nafkah anak di luar persidangan, sehingga perlindungan hukum terhadap anak tetap belum optimal walaupun putusan hukum telah ada ([P. N. Sari et al., 2024](#)).

Hambatan lain yang sering ditemui oleh Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa nafkah anak pasca perceraian adalah ketika pihak yang

diwajibkan memberikan nafkah tidak dapat ditemukan alamatnya (*gugatan secara ghoib*), sehingga proses pelaksanaan putusan seperti pemanggilan, notifikasi atau eksekusi menjadi sangat sulit. Dalam praktik yuridis, hal ini terjadi ketika tergugat berpindah alamat, tidak memberikan informasi yang jelas tentang tempat tinggalnya, atau sengaja menghindari panggilan pengadilan, sehingga pengadilan mengalami kendala dalam meneruskan proses eksekusi putusan kewajiban nafkah. Penelitian empiris mengenai eksekusi putusan di lingkungan peradilan agama mencatat bahwa ketidakjelasan alamat pihak tergugat dapat menghambat proses eksekusi, karena surat panggilan atau surat perintah eksekusi tidak dapat disampaikan secara efektif tanpa alamat yang valid ([Purbasari et al., 2025](#)).

Kondisi seperti ini tidak hanya memperlambat tata usaha pengadilan, tetapi juga berpotensi merugikan pihak yang berhak menerima nafkah terutama anak-anak yang membutuhkan pemenuhan nafkah secara berkala. Hambatan ini semakin diperparah ketika tidak adanya mekanisme alternatif yang efektif dalam hukum acara untuk melacak atau memaksa terungkapnya alamat tergugat. Akibatnya, meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan nafkah menjadi tertunda atau bahkan batal demi hukum karena tidak dapat dilanjutkan ke tahap eksekusi.

Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem peradilan agama sudah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa nafkah anak, masih terdapat kekosongan prosedural dalam menangani kondisi di mana pihak tergugat “hilang” atau sulit dilacak. Penelitian dan kajian lain pun menonjolkan perlunya penguatan prosedur hukum acara agar pengadilan dapat lebih efektif dalam menangani hambatan administratif ini, misalnya melalui kerjasama dengan instansi lain (kepolisian atau desa/kelurahan) untuk melakukan pencarian atau pemberitahuan alternatif jika alamat tidak ditemukan ([Samanta, 2024](#)).

Hambatan ini semakin nyata ketika pihak yang diwajibkan memberikan nafkah tidak hanya tidak melaksanakan kewajibannya, tetapi juga *tidak dapat ditemukan alamatnya* melalui data administrasi yang tersedia. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyampaian panggilan, pemberitahuan putusan, atau pelaksanaan eksekusi menjadi tidak efektif, sehingga upaya hukum untuk menegakkan kewajiban nafkah anak menjadi terhambat secara substansial. Ketidakmampuan menemukan alamat tergugat menunjukkan bahwa meskipun putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan hak nafkah anak tidak dapat dipaksakan tanpa keterlibatan pihak yang diwajibkan secara fisik melalui proses formal ([Darmawati et al., 2023](#)).

Selain itu, hambatan administratif dalam menelusuri alamat pihak yang diwajibkan juga sering diperparah oleh keterbatasan data kependudukan atau kurangnya koordinasi antara pengadilan dengan instansi lain yang memiliki akses informasi tersebut. Dalam banyak kasus, pengadilan agama tidak memiliki mekanisme internal untuk memverifikasi alamat terakhir tergugat, sehingga upaya pelacakan terkendala oleh minimnya data primer. Penelitian empiris tentang pelaksanaan nafkah anak menunjukkan bahwa kurangnya sistem informasi terpadu antara pengadilan, dinas kependudukan, dan instansi terkait lain memperlambat penyelesaian perkara dan pemenuhan kewajiban nafkah anak secara nyata ([I. puspita Sari & Sulistiyantoro, 2023](#)).

Karena itu, hambatan alamat tergugat yang tidak diketahui bukan sekadar masalah administratif semata, tetapi berdampak langsung pada efektifitas penyelesaian sengketa nafkah anak sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap

anak pasca perceraian. Solusi terhadap hambatan ini memerlukan pendekatan multi-lembaga dan penguatan data kependudukan serta mekanisme pemanggilan alternatif yang lebih responsif. Dengan demikian, pelaksanaan putusan nafkah anak tidak lagi hanya berhenti pada aspek normatif, melainkan benar-benar memberikan manfaat konkret bagi pemenuhan hak anak ([Muizzuddin, 2025](#)).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Probolinggo pada dasarnya telah dilaksanakan melalui mekanisme hukum yang jelas, dimulai dari penetapan kewajiban nafkah anak dalam amar putusan pengadilan hingga terbukanya upaya eksekusi apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan. Hakim berperan menetapkan kewajiban nafkah dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi ayah dan kepentingan terbaik bagi anak, namun kewenangan pengadilan pada umumnya berakhir pada tahap penjatuhan putusan. Pelaksanaan kewajiban nafkah selanjutnya sangat bergantung pada kesadaran pihak ayah serta inisiatif pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan eksekusi apabila terjadi kelalaian. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif penyelesaian sengketa nafkah anak telah memiliki dasar hukum yang kuat, dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan pada aspek pelaksanaan putusan, sehingga pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian belum sepenuhnya berjalan secara efektif.

Hambatan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Probolinggo dalam penyelesaian sengketa nafkah anak pasca perceraian berasal dari berbagai faktor, baik yang bersifat yuridis maupun non-yuridis. Hambatan tersebut meliputi rendahnya kepatuhan pihak ayah dalam melaksanakan kewajiban nafkah sebagaimana amar putusan, sifat pasif pengadilan dalam tahap pelaksanaan eksekusi yang bergantung pada permohonan pihak berperkara, serta kesulitan pemanggilan dan eksekusi ketika alamat pihak yang dibebani kewajiban tidak diketahui. Selain itu, keterbatasan koordinasi dengan instansi terkait turut memperlambat proses pelaksanaan putusan. Kondisi ini berdampak pada tidak optimalnya pemenuhan hak nafkah anak, meskipun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.

Saran

Saran Pengadilan Agama Probolinggo disarankan untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan putusan nafkah anak pasca perceraian melalui optimalisasi pengawasan pasca putusan, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam penelusuran alamat pihak yang dibebani kewajiban, serta penguatan mekanisme pemanggilan dan eksekusi yang lebih responsif. Selain itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran hukum para pihak mengenai kewajiban nafkah anak, disertai pengembangan sistem monitoring pelaksanaan putusan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak, agar perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat direalisasikan secara nyata dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Afrinal, & Darmawan, A. (2022). Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian.

Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, 7(1).

- Alamsyah, Sukirman, A., Mukhlas, O. S., & Rosadi, A. (2025). Islamic Judicial Activism in Determining Child Maintenance: Ex Officio Authority and Peaceful Settlement in Indonesian Religious Courts. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 678–706. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12755>
- Alviani, T., & Fathinnuddin, M. (2026). Analisis Putusan Perceraian terhadap Nafkah Anak dalam Praktik di Pengadilan Agama. *Journal Humaniora: Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial*, 4(1), 35–40.
- Aqilah, A., Ghani, A., Ahmad, Y., Ilyana, N., & Adnan, M. (2025). Delays in the Enforcement of Child Support Orders Among Muslims : An Administrative Perspective in Malaysia and Indonesia. *Al-'Adalah*, 22(1), 91–124. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v22i1.26698>
- Christina, K. Y., & Kurniawan, I. G. H. (2025). KETIADAAN HAK ASUH ANAK DAN KEWAJIBAN NAFKAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM: STUDI PUTUSAN NOMOR 3500/PDT.G/2023/PA.JB. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(2), 324–337.
- Darmawati, Hariyadi, L., & Salehudin. (2023). IMPLEMENTASI PEMBAYARAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR KALIMANTAN TIMUR. *Jurnal Ilmu Hukum: The Juris*, 7(2), 367–375. <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>
- Hariyadi, L., Darmawati, & Haries, A. (2023). Implementation of Child Support Payments After Divorce in East Kutai Regency, East Borneo. *Journal of Indonesia Law & Policy Review*, 5(1), 129–137.
- Hasibuan, J. S., & Harahap, P. H. (2026). THE FULFILLMENT OF CHILDREN ' S RIGHTS TO MAINTENANCE AFTER DIVORCE AT THE SIBUHAN RELIGIOUS COURT PEMENUHAN HAK ANAK ATAS NAFKAH SETELAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SIBUHAN. *Multidisciplinary Indonesia Center Journal*, 3(1), 1806–1817. <https://doi.org/https://doi.org/10.62567/micjo.v3i1.2128>
- Hidayatullah, M. Y., & Mustafa, A. D. (2024). Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch. *Sakina: Journal Of Family Studies*, 8(1), 48–63. <https://doi.org/http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs> Penambahan
- Kayati, N. F., Hidayatullah, S., & Jainuddin. (2025). Legal Implementation in the Digital Era : Protection of Child Support Rights after Divorce in Indonesia. *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.57255/hakamain.v4i1.1317>
- Muizzuddin, A. H. (2025). “ Enforcement of Post -Divorce Financial Obligations in Indonesian Islamic Family Law : A Case Study of Child Maintenance Institut Agama Islam Darul Amal Lampung , Indonesia. *Berasan: Journal Of Islamic Civil Law*, 4(1), 1–17. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.10304>
- Nafhani, A., & Suriyani, I. (2025). ENSURING JUSTICE IN CHILD SUPPORT AFTER DIVORCE : A JURIMETRIC REVIEW OF AT RELIGIOUS COURT OF DEMAK DECISION. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 14(3), 531–548. <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/jhp.14.1.2025.531-548>
- Nasution, H., Triana, W., & Muchtar, A. R. (2024). Ensuring Children ' s Rights after Divorce in Indonesia : Religious Court Decisions on Nafkah Madiyah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 17(1), 41–57. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2024.17103>
- Nurbaedah, N. J. (2022). TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kediri). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 79–85.
- Pakaya, R. A., Bakung, D. A., & Elfikri, N. F. (2026). Kendala Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Nafkah Anak Yang Ditelantarkan: (Studi Kasus

- Perkara Nomor 699/Pdt.G/2021/PA.Gtlo Pengadilan Agama Kota Gorontalo). *Al Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 6227–6238. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4127>
- Purbasari, I., Ratna, A., Sari, M., Chusna, M., Said, I., Madura, U. T., & Inda, P. T. (2025). PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP PUTUSAN GUGAT CERAI STUDI : PENGADILAN AGAMA PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP PUTUSAN GUGAT CERAI STUDI : PENGADILAN AGAMA. *Jurnal Media Akademik*, 3(11).
- Rahmawati, L. (2024). Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 18/Pdt.G/2016/Pta.Smd). *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(1), 86–98. <https://doi.org/http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>
- Samanta, S. (2024). Barriers to Child Support After Divorce : A Legal Review in the Indonesian Context. *Sakina: Journal Of Family Studies*, 8(4), 417–427. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs%0ABarriers>
- Sari, I. puspita, & Sulistiyantoro, H. (2023). IMPLEMENTASI PEMBERIAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA STUDI PUTUSAN NOMOR 2669/PDT.G/2023 P.A SBY. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(6), 275–288. <http://jurnal.anfa.co.id>
- Sari, P. N., Idris, S., Surabaya, P., Kalsum, U., Natonis, N., & Sutantriyati, A. (2024). PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DALAMPELAKSANAAN NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN DI DESA NANGA. *Ulu muddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 14(1), 1–12. https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam
- Solihandracem, Hasbi, M., & Yasniwati. (2023). Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Padang. *Unes: Journal Of Swara Justisia*, 7(3), 925–937. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3>
- Windajani, I. I. D., Wasiati, C., & Hidayatullah, B. A. (2023). KEWAJIBAN AYAH TERKAIT NAFKAH ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA: PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *Juris Humanity*, 2(2), 11–21.
- Yuliani, Sari, L., & Suwito. (2024). Efektivitas Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Arso. *Vifada Assumption Jurnal Of Law*, 2(2), 50–60.